



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, HONORARIUM, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN
YANG SAH, JAMINAN KESEHATAN DAN/ATAU JAMINAN KETENAGAKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Honorarium, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah, Jaminan Kesehatan, dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, HONORARIUM, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH, JAMINAN KESEHATAN DAN/ATAU JAMINAN KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Bondowoso.
6. Desa adalah di wilayah Kabupaten Bondowoso.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Unsur...

11. Unsur Staf Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan tetap, yang selanjutnya disingkat Siltap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH, JAMINAN KESEHATAN DAN/ATAU JAMINAN KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Besaran Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris...

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.403.000,00 (dua juta empat ratus tiga ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp.2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- (2) Tata Cara Penyaluran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa mengajukan permohonan pencairan Siltap kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan;
 - b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses dengan melaksanakan:
 - 1. verifikasi kelengkapan dokumen;
 - 2. menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
 - 3. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Siltap disalurkan setiap bulan ke rekening kas Pemerintah Desa dan dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;
 - d. Atas dasar rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, Camat menerbitkan surat pemberitahuan tentang pencairan Siltap kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening masing-masing aparaturnya pemerintah desa;
 - e. Siltap diterima kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi kekosongan aparaturnya pemerintah desa maka sisa Siltap menjadi SiLPA APBDesa.

Bagian Kedua
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepala Desa dan perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa yang diberikan setiap bulan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan beban kerja, capaian kinerja, masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.

Bagian...

Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1
Jaminan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa memperoleh jaminan kesehatan yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD tahun berkenaan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan jaminan kesehatan Perangkat Desa dan 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan jaminan kesehatan Perangkat Desa dilakukan pemotongan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebelum disalurkan kepada Pemerintah Desa oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Sisa 20% (dua puluh persen) kebutuhan Jaminan Kesehatan Perangkat Desa dari pemotongan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada masing-masing rekening kas desa sebagai Silpa paling lama bulan Desember.

Paragraf 2
Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa memperoleh jaminan ketenagakerjaan yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemerintah Desa yaitu:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tata Cara Penyaluran Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diatur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa mengajukan permohonan pencairan iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan;

b. Berdasarkan...

- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses dengan melaksanakan:
 - a. verifikasi kelengkapan dokumen;
 - b. menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
 - c. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa, dan selanjutnya bendahara menyalurkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dan dicairkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;
- d. Atas dasar rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang pencairan Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening masing-masing aparaturnya pemerintah desa;
- e. Biaya transfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan dibebankan pada APBDesa;
- f. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diterima kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan ditambah biaya transfer.

Bagian Keempat
Honorarium Bagi Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Besaran Honorarium bagi unsur Staf Perangkat Desa ditetapkan:
- a. Unsur staf pada Kepala Urusan Keuangan Desa selaku Operator Sistem Keuangan Desa paling sedikit sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran dan beban kerja;
 - b. Unsur staf Perangkat Desa pada Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis selain unsur staf pada Kepala Urusan Keuangan Desa selaku Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran dan beban kerja;
 - c. Unsur staf Perangkat Desa pelaksana kewilayahan paling sedikit sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran dan beban kerja.

(2) Honorarium...

- (2) Honorarium bagi unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kelima
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
Bagi Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 unsur staf Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan beban kerja, capaian kinerja, masa kerja dan jabatan unsur staf Perangkat Desa.

Bagian Keenam
Jaminan Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja
Bagi Unsur Staf Perangkat Desa

Paragraf 1
Jaminan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Unsur staf Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Desa.
- (3) Program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi unsur Staf Perangkat Desa yaitu:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.

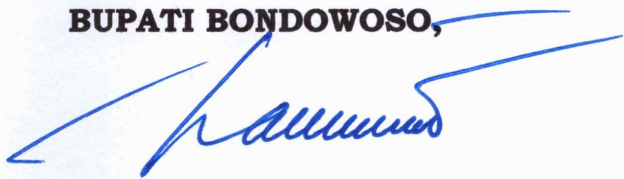
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BONDOWOSO,



ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 6 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



FATHUR ROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 4